

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan kebutuhan obat di Apotek Daniswara dengan menggunakan metode konsumsi dan epidemiologi atau biasa disebut metode kombinasi. Penataan obat di Apotek Daniswara berdasarkan farmakologi dari obat dan alfabetis, penyimpanan obat yang diterapkan di Apotek Daniswara berdasarkan sistem FEFO dan FIFO, sedangkan sistem distribusi yang dilakukan di Apotek Daniswara dilakukan melalui penjualan secara swamedikasi dan resep.

Standart pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan Apotek Daniswara yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, dan konseling. Sedangkan pelayanan farmasi klinik yang belum dilakukan di Apotek Daniswara yaitu pelayanan kefarmasian dirumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

B. Saran

1. Diharapkan Apotek Daniswara dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang telah dicapai selama ini.
2. Tim Apotek Daniswara diharapkan bisa tetap menjaga kekompakan dalam bekerja dan selalu belajar terutama memperdalam ilmu farmakologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan RI. (2009). *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Menteri Kesehatan RI. Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta:
- Menteri Kesehatan RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Menteri Kesehatan RI. Jakarta
- Menteri Kesehatan RI. (2024). *Tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Farmasi*. Menteri Kesehatan RI. Jakarta.